



IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) AREA JAKARTA RAWAMANGUN

Indah Suwarni¹, Agus Salim², Maya Sabitasari³

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

E-mail : indah.swr@gmail.com¹, AgusSalim@uic.ac.id², mayasabitasari250500@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan perwakilan BSI yang terkait dengan produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun. Data sekunder juga diperoleh dari literatur terkait syariah dan produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad Wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun telah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan akad Wadiah, termasuk pengawasan yang ketat dari otoritas syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berkembang, dan edukasi kepada nasabah tentang konsep akad Wadiah. Kesimpulannya, implementasi akad Wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun telah berhasil dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, bank perlu terus menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terus berlangsung dan memberikan edukasi kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana produk perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Kata Kunci: Implementasi, Akad Wadiah, Tabungan Easy Wadiah, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRACT

This research uses a qualitative descriptive method by collecting primary data through interviews with BSI representatives related to the Easy Wadiah Savings product at Bank Syariah Indonesia in the Jakarta Rawamangun Area. Secondary data was also obtained from literature related to sharia and sharia banking products. The results of this research indicate that the implementation of the Wadiah contract for the Easy Wadiah Savings product at Bank Syariah Indonesia Jakarta Rawamangun Area has followed applicable sharia principles. In addition, this research also identified several challenges faced in implementing the Wadiah contract, including strict supervision from sharia authorities, compliance with developing sharia principles, and educating customers about the concept of the Wadiah contract. In conclusion, the implementation of the Wadiah contract on the Easy Wadiah Savings product at Bank Syariah Indonesia Jakarta Rawamangun Area has been successful in complying with sharia principles. However, banks need to continue to face the challenges of ensuring ongoing compliance and providing education to customers about the sharia principles underlying these products. This research is expected to provide a better view of how sharia banking products follow sharia principles in their operations.

Keywords: *Implementation, Wadiah Contract, Easy Wadiah Savings, Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan di bawah Islam, semua tindakan sehari-hari, termasuk ibadah dan muamalah, diatur oleh Al-Qur'an dan hadits. Hal itu juga telah diatur dalam muamalah, baik dalam niaga maupun perbankan syariah, dan tidak boleh merugikan pihak lain, transparan, dan tidak mengandung riba. (Hadi, 2021)

Masyarakat Islam memiliki keraguan ketika berhubungan dengan bank, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena di dunia modern saat ini, semua aktivitas manusia baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari berurusan dengan bank, dan perbankan tradisional tidak dapat dipisahkan. dari apa yang disebut "bunga", dan "bunga bank" identik dengan "riba".

Kehadiran bank syariah ini kemudian dikuatkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk menghilangkan keresahan masyarakat muslim ketika bank berlabel Islam pertama kali muncul. (Effendi et al., 2019)

Perbankan syariah semakin marak dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan lembaga keuangan tersebut semakin besar sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri dan siap melayani masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya bank syariah ini terkesan terpaksa karena tetap meminjam prinsip riba dari bank konvensional kecuali mengubah syarat menjadi Arab. (Hasnila, 2022)

Produk Bank Syariah bukan tanpa masalah dalam hal ini. Jika dibiarkan oleh bank syariah, hasil tertentu dalam praktiknya berpotensi mengikis kepercayaan publik. Cara pelaksanaan akad yang optimal juga harus ditinjau ulang, bahkan dari segi syariah pun demikian. Berkaitan dengan itu, produk-produk Bank Syariah pun tak luput dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayan publik kalau saja dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun, perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.

Beberapa ragam produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia diantaranya: BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan *Payroll*, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, dan BSI Tabungan Prima.

Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keuangan bank yang bersangkutan merupakan faktor yang signifikan dalam keberhasilan perbankan syariah. Dibutuhkan tingkat keunggulan yang tinggi untuk memenangkan kepercayaan ini.

Peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada tabungan wadi'ah sederhana dari semua produk Bank Syariah Indonesia untuk memudahkan wawancara informan saat mengumpulkan data untuk penelitian ini. Pelanggan pergi ke bank untuk tabungan wadi'ah cepat, yang menjelaskan hal ini. Alasan lain pemilihan tabungan wadi'ah yad dhamanah adalah belum adanya penelitian tentang keunggulan tabungan wadi'ah sederhana dalam hal bonus dan imbalan lainnya, dibandingkan dengan keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan produk tabungan yang memanfaatkan dari akad mudharabah.

Tabungan wadi'ah yang mudah sangat diminati karena kemudahan fasilitas dan kemudahan penggunaannya bagi nasabah. Nasabah yang menabung melalui akad wadi'ah yad dhamanah

diberikan bonus secara sukarela oleh pihak bank. Pemberian insentif kepada nasabah merupakan strategi untuk mendorong menabung di kalangan masyarakat umum sekaligus menjadi tolak ukur kesehatan bank. Selain fakta bahwa keuntungan ini hanya ditawarkan pada saat BSI ingin memberikan bonus dan tidak secara berkala, tidak ada persyaratan pasti untuk bonus pelanggan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan lebih dalam bagaimana implementasi akad *wadiah* yang diterapkan BSI KC Jakarta Pemuda, apakah sudah sesuai dengan teori *wadiah* dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadiah* atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Menurut Aziz (2019) bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Tujuan implementasi akan bervariasi tergantung pada konteks dan jenis rencana atau program yang diterapkan. Penting untuk merencanakan implementasi dengan cermat untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan efektif. Disamping itu tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. (Rilam, 2021).

Akad Wadiah

Akad wadiah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada perjanjian pengamanan atau penitipan amanah antara dua pihak, yaitu pemilik barang (*muwaddi'*) dan penerima amanah (*wadi'*). Dalam akad wadiah, pemilik barang menitipkan barangnya kepada penerima amanah untuk dijaga dan dipelihara dengan itikad baik.

Dalam akad wadiah, penerima amanah tidak diperbolehkan memberikan imbalan atau bunga kepada penitip amanah. Namun, dalam praktiknya, penerima amanah bisa memberikan "hibah" sebagai bentuk penghargaan kepada penitip amanah. Selain itu, jika pihak penerima amanah (bank) memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, bank dapat membagi keuntungan tersebut dengan penitip amanah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Macam-macam Wadiah

- a) *Wadi'ah Yad Al-Amanah* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian wadiah di mana barang atau dana dititipkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaganya dengan aman dan amanah.
- b) *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.

Tabungan Easy Wadi'ah

Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* di mana uang yang disimpan dapat ditarik dan disetor setiap saat. (Jammiah, 2022).

Tabungan Easy Wadiah adalah Tabungan menggunakan akad wadiah. Dalam produk tabungan easy wadiah Bank Syariah Indonesia ini berprinsip titipan. Nasabah menabung menggunakan tabungan easy wadiah berarti menitipkan uangnya di bank syariah Indonesia. Dan Bank Syariah Indonesia pihak yang menerima titipan. Kemudian, Bank syariah Indonesia mendapatkan izin

dari nasabahnya untuk memanfaatkan dan untuk mengolah dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah sewaktu-waktu bisa menarik Sebagian atau seluruh saldo simpanannya. Bank syariah Indonesia menjamin akan mengembalikan penuh simpanan tersebut adalah milik bank syariah Indonesia. Pada dasarnya dalam kajian-kajian fiqh klasik dikatakan bahwa wadiah adalah suatu akad yang ditetapkan dalam kegiatan menitipkan barang dengan perjanjian barang yang dititipkan wajib dipelihara dan tidak bisa digunakan, Hal ini dikarenakan jika barang titipan tersebut digunakan, akadnya akan masuk kedalam akad qardh. (Rachmadi, 2009). Sehubungan dengan tabungan *easy wadiah*, nasabah perlu memahami mekanisme dalam produk tersebut yang meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan *easy wadiah*.

Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat sebagai nasabah dan sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. (Eka, 2021).

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). (Farah, 2020).

Kelembagaan keuangan dalam bentuk usahanya beroperasi tidak menghasilkan pada bunga. Bunga yaitu biaya yang dibebankan pada pinjaman uang, dinyatakan dalam keuntungan dari sejumlah uang yang telah pinjamkan. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasional, baik produknya yang dikembangkan berdasarkan hukum islam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. (Aswandi, 2020).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa perbankan syariah adalah sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba (bunga), mempromosikan berbagi risiko dan keuntungan, serta berupaya menciptakan keadilan sosial dan etika dalam transaksi keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Area Jakarta Rawamangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Research*) yaitu pendekatan deskriptif yaitu dimana berusaha untuk mendeskripsikan menginterpretasikan sesuatu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk memaparkan tentang akad wadiah pada tabungan *easy wadiah*.

Informan penelitian

Informan penelitian dapat berperan dalam berbagai tahap penelitian, termasuk identifikasi topik, pengembangan kerangka teoritis, pengumpulan data, analisis data, dan validasi hasil penelitian. Mereka bisa menjadi sumber data primer melalui wawancara, observasi, atau survei.

Teknik Pengumpulan Data

(1) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden atau nasabah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(2) Dokumentasi

Pada penelitian ini yaitu berupa data tentang profil Area Jakarta Rawamangun dan melakukan pengambilan foto saat melakukan wawancara dengan nasabah.

Analisis Data

Analisis data melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi secara metodis dari kerja lapangan dan wawancara sehingga dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain (Sugiono, 2019). Agar kesimpulan akhir dalam karya ini mudah dipahami dan diungkapkan, penulis

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan segala sesuatu secara mendalam dan metodis setelah semua data terkumpul.

HASIL PENELITIAN

Dengan metode ini penulis memperoleh data secara langsung mengenai implementasi akad wadiah pada produk tabungan Easy Wadiah Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi tentang penggunaan akad wadiah dalam produk tabungan secara langsung.

1. Wawancara dengan Intan Dwi Kharisma , Sebagai *Customer Service* di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun pada tanggal 9 Agustus 2023.

“Akad wadiah yad adh-dhamanah digunakan dalam produk tabungan wadiah sederhana. Wadiah yad Adh-dhamanah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak, yang satu adalah nasabah dan yang lainnya adalah penerima titipan. Komoditas yang dititipkan dapat digunakan oleh penerima titipan. Benda titipan harus dikembalikan utuh oleh penerima titipan. Penerima simpanan dapat menawarkan kompensasi dalam bentuk bonus yang sebelumnya tidak dibahas tetapi diperbolehkan berdasarkan kebijakan insentif bank syariah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Pihak yang Menitipkan (Nasabah) Ini adalah pihak yang menitipkan dana atau barang pada bank syariah. Pihak ini dapat mempercayakan dana atau barangnya kepada bank untuk dikelola atau disimpan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pihak yang Menerima Titipan (Bank Syariah) Ini adalah bank syariah yang menerima dana atau barang dari nasabah untuk dikelola atau disimpan. Bank ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana atau barang yang dititipkan.

“Terkait karena kekhawatiran nasabah tetapi Bukan karena khawatir melainkan nasabah tahu ternyata ada produk tabungan dengan tidak ada biaya administrasi.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Alasan terkait suatu tindakan atau keputusan tidak disebabkan oleh kekhawatiran, melainkan karena pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh nasabah. Lebih khusus lagi, nasabah mengetahui bahwa ada produk tabungan yang tidak mengenakan biaya administrasi. Terkait Kekhawatiran Nasabah Awalnya, mungkin ada asumsi atau spekulasi bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga keuangan terkait dengan kekhawatiran yang dimiliki oleh nasabah. Namun, pernyataan ini mengklarifikasi bahwa asumsi tersebut tidak benar.

“Sangat umum terjadi ketika di customer service apalagi ketika nasabah baru membuka rekening yang harus kita sampaikan yaitu prinsip-prinsip syariah itu sebenarnya apa dan itu ada tentang akadnya dan produknya jadi secara garis besarnya itu yang membedakan dari bank konvensional dan bank syariah itu adalah ada akadnya yang dibuat saat diawal jadi nasabah mengetahui apa produk yang dia pilih seperti akad wadiah yad adh-dhamanah yang menitipkan dananya saja tidak ada imbal hasil ataupun bagi hasil dan tidak ada biaya administrasi. Luasnya lagi adalah bank syariah ini tidak menggunakan bunga tetapi adanya bagi hasil.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Hal-hal yang umum terjadi dalam layanan pelanggan di lembaga keuangan syariah, terutama saat nasabah baru membuka rekening. Pernyataan ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar syariah yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, terutama dalam konteks prinsip akad dan produk yang ditawarkan. Pernyataan tersebut mencoba memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, prinsip akad, produk yang ditawarkan, dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional.

“Untuk perubahan kebijakan karna untuk produk tabungan easy wadiah ini paling mendasar. Tetapi sebelumnya pernah ada kebijakan tabungan esay wadiah mendapatkan bonus tapi bonus ini tidak bisa dijanjikan diawal jadi misalkan ada perubahan yang menyangkut dengan akad wadiah sampai dengan saat ini tidak ada merugikan nasabah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Perubahan kebijakan dalam produk tabungan Easy Wadiah, khususnya perubahan yang berkaitan dengan akad Wadiah dan pemberian bonus kepada nasabah. Pernyataan tersebut menekankan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan nasabah dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

“Sebagai costumers service meminta maaf apakah sebelumnya kami menjelaskan yang salah tentang akad atau penjelasan kami kurang bisa mengerti oleh si nasabahnya tapi kalau untuk mengatasinya kita gali dlu sebenarnya apa permasalahannya sampai membuat nasabah ini kecewa akar dari masalahnya apa tentang easy wadiah kenapa akhirnya komplain tentang produk easy wadiah setelah kita coba untuk menjelaskan sesuai dengan ketentuannya dan prosedurnya.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Pernyataan tersebut menggambarkan reaksi dan tindakan yang diambil oleh seorang customer service dalam menghadapi situasi di mana seorang nasabah merasa kecewa atau tidak puas dengan penjelasan yang diberikan mengenai produk tabungan Easy Wadiah. Customer service mengawali interaksinya dengan menyampaikan permintaan maaf. Mereka juga mengajukan pertanyaan kritis untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang akar masalah yang membuat nasabah merasa kecewa terkait produk tabungan Easy Wadiah. Dengan demikian, mereka ingin memastikan bahwa nasabah merasa dihargai, dipahami, dan bahwa masalahnya ditangani dengan serius dan profesional.

2. Wawancara dengan Dwi Prayetno , Sebagai Branch Operation & Service manager di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun pada tanggal 14 Agustus 2023.

“Tabungan Easy Wadiah adalah produk simpanan yang memungkinkan Anda menyimpan uang dengan cara yang aman dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Dengan fitur-fitur yang menarik dan bunga yang kompetitif, tabungan Easy Wadiah dapat menjadi pilihan yang baik untuk merencanakan masa depan finansial Anda. Jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan kami untuk informasi lebih lanjut atau kunjungi situs web resmi kami.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Pernyataan tersebut menginformasikan bahwa Tabungan Easy Wadiah adalah jenis produk simpanan yang aman dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Produk ini menawarkan fitur-fitur menarik dan tingkat bunga yang bersaing, menjadikannya pilihan yang baik untuk merencanakan masa depan keuangan Anda.

“Kerjasama dengan lembaga atau otoritas syariah yang diakui dapat membantu memastikan bahwa implementasi akad wadiah sesuai dengan pedoman syariah yang berlaku. Berikan edukasi kepada nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad wadiah, sehingga mereka juga dapat memahami bagaimana produk ini beroperasi sesuai dengan keyakinan agama mereka. Penting untuk diingat bahwa implementasi yang benar dari akad wadiah sesuai dengan prinsip syariah memerlukan perhatian yang serius terhadap detail dan keterlibatan ahli syariah yang kompeten.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Kerjasama dengan lembaga atau otoritas syariah yang diakui merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa implementasi akad wadiah sesuai dengan pedoman dan prinsip syariah yang berlaku. Pentingnya pernyataan tersebut adalah untuk menegaskan bahwa akad wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah bukan hanya tentang bentuk, tetapi juga tentang substansi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik.

“Tekankan pada tim bahwa implementasi akad wadiah adalah bagian integral dari prinsip-prinsip syariah. Sosialisasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam mengelola dana nasabah. Jelaskan betapa pentingnya transparansi dalam mengelola dana nasabah. Tim harus memahami bahwa kepercayaan nasabah didasarkan pada transparansi dan integritas. Berikan pelatihan tentang bagaimana menjelaskan konsep akad wadiah secara efektif kepada nasabah. Tim yang memahami prinsip-prinsip ini dapat dengan lebih baik menjawab pertanyaan dan menjelaskan produk kepada nasabah. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memastikan bahwa seluruh tim memahami pentingnya dan memiliki komitmen terhadap implementasi akad wadiah dalam produk Tabungan Easy.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Bahwa penting untuk menekankan kepada tim bahwa implementasi akad wadiah adalah bagian integral dari prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penting untuk sosialisasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam mengelola dana nasabah. Transparansi dalam mengelola dana nasabah juga sangat penting karena kepercayaan nasabah bergantung pada hal tersebut. Memberikan pelatihan tentang bagaimana menjelaskan konsep akad wadiah secara efektif kepada nasabah dapat membantu tim dalam menjawab pertanyaan dan menjelaskan produk dengan lebih baik.

“Kolaborasi dengan tim teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendukung produk Tabungan Easy Wadiah berjalan dengan baik. Tim teknologi dapat membantu membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem yang mendukung implementasi akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah. Dengan bekerja sama, Anda dapat memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung operasional yang transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dalam mengelola dana nasabah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Kolaborasi dengan tim teknologi sangat penting untuk memastikan kinerja yang baik bagi sistem pendukung produk Tabungan Easy Wadiah. Tim teknologi membantu dalam membangun, mengembangkan, dan merawat sistem yang mendukung penerapan akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah. Kerjasama ini memastikan infrastruktur teknologi mendukung operasional yang transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dalam mengelola dana nasabah.

“Rencana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi akad wadiah dalam produk Tabungan Easy Wadiah. Melakukan pelatihan secara berkala kepada tim terkait agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah. Ini membantu memastikan bahwa seluruh tim memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi dengan benar. Diharapkan produk Tabungan Easy Wadiah dapat lebih efektif dan efisien dalam menerapkan akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Rencana tersebut melibatkan pelatihan rutin kepada tim terkait untuk memastikan pemahaman mendalam mengenai akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan seluruh tim akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan operasi dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Melalui langkah ini, diharapkan produk Tabungan

Easy Wadiah akan mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat yang lebih baik kepada nasabah.

3. Wawancara dengan Muhammad Pandi , Sebagai Nasabah di Bank Syariah Indonesia Area Jakarta Rawamangun pada tanggal 15 Agustus 2023.

“Produk berbasis akad wadiah diharapkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Pertimbangkan apakah produk tersebut memenuhi standar syariah yang diterima. Selalu penting untuk melakukan riset yang teliti, membandingkan produk, dan berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan syariah jika perlu, sebelum membuat keputusan tentang produk perbankan berbasis akad wadiah seperti Easy Wadiah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Memastikan bahwa produk perbankan berbasis akad wadiah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti produk tersebut seharusnya mengikuti aturan-aturan syariah yang melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara bank dan nasabah. Sebelum memutuskan untuk menggunakan produk seperti Easy Wadiah, nasabah sebaiknya memeriksa secara cermat apakah produk tersebut memenuhi standar syariah yang diterima.

“Bank diharapkan menjaga keamanan dana nasabah dengan mengelola dana tersebut secara aman dan hati-hati. Langkah-langkah keamanan teknis dan operasional harus diimplementasikan untuk mencegah akses yang tidak sah. Bank harus memiliki sistem keamanan digital yang kuat untuk melindungi data nasabah dan transaksi. Ini mencakup enkripsi data, perlindungan dari serangan siber, dan pengamanan infrastruktur teknologi. Memastikan bahwa bank memiliki sertifikasi keamanan terkait dengan standar industri atau lembaga independen yang menguji dan mengesahkan keamanan produk dan layanan.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Harapannya adalah bahwa bank akan menjalankan praktik-praktik keamanan yang kuat dan menjaga dana nasabah dalam produk tabungan Easy Wadiah dengan penuh tanggung jawab.

“Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip yang penting dalam industri perbankan, terutama dalam konteks produk syariah seperti Tabungan Easy Wadiah. Meskipun saya tidak memiliki informasi terkini setelah September 2021, pada umumnya bank syariah di Indonesia berupaya untuk mematuhi standar keterbukaan dan transparansi dalam hal produk mereka, termasuk Tabungan Easy Wadiah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Calon nasabah sebaiknya selalu melakukan riset mendalam dan mengajukan pertanyaan kepada bank terkait tentang keterbukaan, persyaratan, dan transparansi produk Tabungan Easy Wadiah atau produk syariah lainnya yang mereka tawarkan.

“Layanan pelanggan yang ramah, profesional, dan mudah dihubungi sangat penting. Nasabah ingin merasa didukung jika mengalami masalah atau memiliki pertanyaan. Penting bahwa informasi yang disediakan oleh bank konsisten di semua saluran komunikasi. Ini mencegah kebingungan bagi nasabah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Bank diharapkan memberikan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah, komunikasi yang jelas dan jujur, serta mendukung nasabah dalam memahami dan menggunakan produk Tabungan Easy Wadiah dengan bijak.

“Diharapkan bahwa produk ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan implementasi akad wadiah. Nasabah mengharapkan transparansi dalam hal persyaratan, biaya-biaya terkait, dan bagaimana dana mereka dikelola. Produk diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk bagi hasil yang wajar sesuai dengan prinsip wadiah.”

Peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai makna dari pernyataan tersebut:

Secara umum, nasabah mengharapkan bahwa produk Tabungan Easy Wadiah akan memberikan manfaat finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, disertai dengan pelayanan yang baik, keterbukaan informasi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah” peneliti menyimpulkan Tabungan Easy Wadiah adalah produk perbankan berbasis akad wadiah yang menawarkan solusi penyimpanan dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, produk ini didesain untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin memanfaatkan layanan perbankan dengan mematuhi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah.

Dalam kesimpulannya, implementasi akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah merupakan langkah untuk menyediakan solusi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan pengelolaan dana yang aman dan transparan bagi nasabah. Penting bagi bank untuk menjaga integritas produk ini dan memberikan layanan yang konsisten dengan nilai-nilai syariah. Tabungan Easy Wadiah dapat menjadi pilihan yang sesuai bagi nasabah yang ingin mengelola dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tetap mendapatkan manfaat finansial yang sesuai dengan akad wadiah. Akad wadiah diimplementasikan dalam produk ini. Ini mencakup prinsip-prinsip akad, pembagian risiko dan keuntungan, serta bagaimana dana nasabah dikelola. Pastikan tim di bank yang berurusan dengan produk ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang akad wadiah dan prinsip-prinsip syariah yang terkait. Ini membantu dalam memberikan penjelasan yang akurat kepada nasabah. Jelaskan dengan jelas semua biaya yang terkait dengan produk, termasuk biaya administrasi atau biaya lain yang mungkin dikenakan kepada nasabah. Bank perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan dana nasabah, termasuk investasi atau kegiatan lain yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Bank dapat meningkatkan implementasi akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Z. (2022). *Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi'ah Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Astika, Mandasari. (2022). *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi* (Skripsi, Institut agama islam Negeri Palopo)
- Desminar, D. (2019). *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Menara Ilmu, 13(3).
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah*. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

- Fathurrahman, A. (2019). *Telaah Terhadap Praktik Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1).
- Fauzi, A., & Mukhlisoh, M. (2022). *Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Prestasi Organisasi Siswa di SMPN 4 Palimanan*. JIEM (Journal of Islamic Education Management), 6(2).
- Hadi, A (2021). *Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Hasnila, H. (2022). *Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Di Kota Palopo* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Hermawan S & Amirullah.(2021).*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. (N.P.): Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). *Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 147-158.
- Lutfi, M. (2020). *Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah*. Madani Syari'ah, 3(2), 132-146.
- Maliatja, F. M., Sambiran, S., & Mantiri, M. (2019). *Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Eksekutif, 3(3)
- Nurmasita, A. (2020). *Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare* (Skripsi, IAIN Parepare).
- Syah, R. A. N. A. (2021). *faktor minat masyarakat kota madiun dalam menggunakan bank syariah* (Skripsi, IAIN Ponorogo).